



# Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Analisis Persepektif Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi dalam Ekonomi Islam

**Fatimah Suhro<sup>1</sup>, Nia Handayani<sup>2</sup>, Sarmiana Batubara<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Magister Ekonomi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email : [fatimahsuhro@gmail.com](mailto:fatimahsuhro@gmail.com) , [niahandayani010@gmail.com](mailto:niahandayani010@gmail.com) ,  
[sarmiana@uinsyahada.ac.id](mailto:sarmiana@uinsyahada.ac.id)

## Abstrak

*Zakat merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain berfungsi sebagai kewajiban ibadah, zakat juga berperan sebagai sarana redistribusi pendapatan yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif mikroekonomi dan makroekonomi serta mengkaji upaya optimalisasi pengelolaan zakat dalam mendukung pembangunan ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan berbagai publikasi yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif mikroekonomi, zakat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kemandirian ekonomi melalui program zakat produktif. Sementara itu, dalam perspektif makroekonomi, zakat berperan dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan konsumsi agregat, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan distribusi pendapatan. Penelitian ini juga menemukan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat melalui penguatan tata kelola lembaga zakat, digitalisasi layanan, peningkatan literasi zakat, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi dapat memperbesar dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, zakat memiliki potensi yang besar untuk menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.*

**Kata kunci:** Zakat, Kesejahteraan Masyarakat, Mikroekonomi, Makroekonomi, Ekonomi Islam.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang menggembirakan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Keberadaan lembaga keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai pilihan lain untuk sistem keuangan konvensional, tetapi juga menjadi alat yang dapat mendorong penciptaan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Konteks ekonomi Islam kemajuan ekonomi tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tetapi juga dari seberapa jauh kesejahteraan dinikmati secara merata di seluruh masyarakat. Penguatan sektor keuangan sosial Islam menjadi elemen krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Hidayatullah dan Saiin, 2025). Salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki kemampuan besar untuk mencapai tujuan ini adalah wakaf. Wakaf adalah instrumen derma dalam Islam yang memiliki ciri khas berbeda dibandingkan dengan instrumen sosial lainnya. Ciri unik ini terletak pada prinsip pelestarian aset utama yang tetap ada, sementara hasil dari pengelolaannya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Karakteristik ini menjadikan wakaf sebagai sumber dana yang abadi dan bisa memberikan manfaat secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah berperan penting dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, layanan sosial, hingga pembangunan infrastruktur publik (Zainal, 2016).

Indonesia potensi wakaf sangat besar jika dikelola dengan baik. Berdasarkan berbagai penelitian, Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki peluang besar dalam pengembangan wakaf yang produktif. Selain aset wakaf yang terdiri dari tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai daerah, perkembangan wakaf uang juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Potensi ini seharusnya dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan alternatif yang dapat mendukung berbagai program pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, meskipun potensi tersebut besar, kontribusi nyata wakaf terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya terlihat (Nurmulya, 2025). Permasalahan utama yang terus dihadapi dalam pengelolaan wakaf adalah rendahnya produktivitas dari aset-aset wakaf tersebut. Sebagian besar aset wakaf masih digunakan dalam cara-cara tradisional dan hanya terbatas untuk fungsi sosial dan keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushalla, makam, dan institusi pendidikan. Meski memiliki nilai ibadah yang sangat tinggi, pola pengelolaan ini seringkali belum mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas. Hal ini membuat banyak aset wakaf tidak

memberikan tambahan nilai secara ekonomi dan tidak berfungsi sebagai alat pemberdayaan masyarakat yang efektif. Keadaan ini menunjukkan perlunya transformasi dalam pengelolaan wakaf menuju model yang lebih efisien, profesional, dan berkelanjutan (Roifah et al.,2025).

Transformasi terhadap wakaf produktif pada dasarnya adalah usaha untuk mengembangkan aset wakaf melalui berbagai kegiatan ekonomi yang mengikuti prinsip syariah. Pendekatan ini, aset wakaf dapat diinvestasikan dalam sektor-sektor yang produktif untuk memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Keuntungan tersebut akan digunakan untuk mendanai berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kegiatan lain yang bermanfaat bagi umat. Wakaf tidak hanya dilihat sebagai aset pasif yang menunggu pemanfaatan, melainkan berkembang menjadi alat ekonomi yang aktif dan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan nasional (Taufi, 2026). Perkembangan wakaf produktif juga memacu munculnya berbagai inovasi dalam sistem keuangan syariah. Saat ini, hubungan antara wakaf dan lembaga keuangan syariah semakin berkembang melalui berbagai skema kerjasama, seperti wakaf uang, cash waqf linked sukuk, investasi syariah berbasis wakaf, dan pengembangan model bisnis sosial Islam. Kehadiran inovasi ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar untuk menjadi bagian yang penting dalam sistem keuangan syariah modern. Selain memperkuat fungsi sosial ekonomi Islam, integrasi ini juga bisa menciptakan sumber pembiayaan yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Akhlq et al.,2021).

Meskipun prospeknya menjanjikan, pengembangan wakaf produktif juga menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Pengelolaan aset wakaf yang melibatkan kegiatan bisnis dan investasi tidak terlepas dari berbagai risiko. Risiko ini bisa datang dari faktor internal ataupun eksternal, seperti risiko operasional, risiko keuangan, risiko hukum, risiko kepatuhan syariah, risiko reputasi, hingga risiko pasar. Berbagai risiko ini bisa mengancam keberlanjutan pengelolaan wakaf jika tidak ditangani dan dikelola dengan benar. Dalam beberapa kasus, lemahnya pengelolaan risiko dapat menjadikan aset wakaf tidak berkembang secara maksimal dan bahkan berpotensi merugikan yang berdampak pada berkurangnya manfaat bagi masyarakat (Agil dan Hasbullah, 2023). Selain risiko yang berhubungan dengan aspek ekonomi, tantangan lain yang sering muncul adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia yang mengelola wakaf atau nazhir. Beberapa nazhir masih menjalankan pengelolaan wakaf secara tradisional dan belum memiliki keterampilan yang memadai dalam manajemen keuangan, investasi syariah, tata kelola organisasi, dan pengelolaan risiko. Padahal, keberhasilan dalam mengembangkan wakaf produktif sangat tergantung pada kualitas sumber

daya manusia di bidang ini. Ketika keterampilan pengelola masih terbatas, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan akan meningkat, sehingga bisa menghambat optimalisasi manfaat wakaf (Septiana et al.,2024).

Unsur transparansi dan akuntabilitas juga menjadi masalah penting dalam manajemen wakaf. Kepercayaan dari masyarakat adalah modal utama dalam pengembangan wakaf. Masyarakat akan terdorong untuk berkontribusi dalam wakaf jika mereka yakin bahwa dana dan aset yang diberikan dikelola secara profesional, bertanggung jawab, serta sesuai dengan tujuan syariah. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik, yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perwakafan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sangat penting dalam pengelolaan wakaf modern (Aryana, 2021).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggabungan wakaf produktif dengan manajemen risiko adalah isu yang sangat relevan dalam pengembangan keuangan sosial Islam saat ini. Penelitian tentang hubungan antara keduanya menjadi penting karena keberhasilan pengelolaan wakaf tidak hanya bergantung pada besarnya aset yang ada, tetapi juga pada kemampuan lembaga pengelola untuk memastikan keberlanjutan dan produktivitas aset tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi wakaf dalam sistem keuangan syariah modern, mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf, serta mengeksplorasi bagaimana penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan wakaf produktif dalam mendukung pembangunan ekonomi umat.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui penelitian literatur. Pendekatan ini dipilih karena fokus dari penelitian adalah menganalisis berbagai konsep, teori, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan wakaf produktif, sistem keuangan syariah, dan manajemen risiko. Dengan penelitian literatur, beragam informasi yang relevan dapat dianalisis secara mendalam untuk menciptakan pemahaman yang komprehensif tentang objek yang dikaji (Sugiyono, 2023). Data yang dipakai dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal nasional yang terakreditasi SINTA, buku penelitian, peraturan, laporan dari lembaga pengelola wakaf, dan berbagai dokumen akademik terkait fokus penelitian. Pemilihan sumber-sumber tersebut didasarkan pada relevansi, kredibilitas, serta kebaruan informasi, sehingga data yang dihasilkan dapat mendukung diskusi dengan

baik secara ilmiah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi dokumentasi, yang mencakup pencarian, identifikasi, dan pengelompokan literatur yang relevan dengan pengelolaan wakaf produktif serta penerapan manajemen risiko. Semua dokumen yang berhasil diperoleh kemudian disaring untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. Langkah ini diambil agar data yang dianalisis memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan di ranah akademis (Moleong, 2021).

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi. Teknik tersebut digunakan untuk menelaah berbagai informasi yang terdapat dalam sumber pustaka, kemudian mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan antara konsep yang berkaitan dengan manajemen wakaf produktif (Nasution, Permana, dan Rasyid 2026). Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai integrasi wakaf dan manajemen risiko dalam sistem keuangan syariah modern. Proses analisis berlangsung dalam beberapa tahap, yang meliputi pemilihan data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan (Creswell, 2018). Pemilihan data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, lalu diorganisir berdasarkan tema yang telah ditentukan. Setelah itu, data diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang dikaji sebelum akhirnya dirangkum dalam kesimpulan penelitian. Untuk meningkatkan kevalidan penelitian, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan berbagai hasil penelitian, teori, dan dokumen yang berkaitan dengan topik yang dianalisis. Langkah ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih objektif dan mengurangi kemungkinan adanya bias dalam analisis, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dengan lebih baik (Moleong, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Posisi Strategis Wakaf dalam Penguatan Keuangan Syariah**

Wakaf adalah instrumen filantropi dalam Islam yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Berbeda dari alat sosial lain yang biasanya bersifat konsumtif, wakaf menjadikan aset utama sebagai sumber manfaat yang perlu dijaga kelangsungannya. Konsep ini memberikan kesempatan bagi wakaf untuk berperan dalam pembangunan ekonomi dengan pemanfaatan aset yang produktif demi kesejahteraan masyarakat. Pandangan ekonomi Islam wakaf tidak hanya dilihat sebagai ibadah individu, tetapi juga sebagai cara distribusi sumber daya yang dapat mendukung pemerataan kesejahteraan (Kasdi, 2021). Perubahan dalam lingkungan ekonomi global menuntut adanya

inovasi dalam pengelolaan dana sosial Islam. Wakaf yang sebelumnya identik dengan tanah dan bangunan kini telah meluas ke berbagai jenis aset yang lebih fleksibel, termasuk wakaf uang dan instrumen investasi syariah berbasis wakaf. Transformasi ini menunjukkan bahwa wakaf mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pembangunan masa kini tanpa meninggalkan prinsip syariah yang mendasarinya. Perubahan ini juga memperkuat posisi wakaf sebagai salah satu alat yang potensial untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Muneeza dan Mustapha, 2021).

Wakaf dalam sistem keuangan syariah memiliki peran yang saling melengkapi dengan lembaga keuangan komersial. Sementara perbankan syariah berfungsi sebagai mediator keuangan, wakaf berperan dalam meningkatkan pemerataan dan memberdayakan masyarakat. Hubungan ini menciptakan sinergi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup sosial. Pengembangan wakaf produktif semakin mendapatkan perhatian sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi Islam yang inklusif (Ismail Abdel Mohsin, 2020). Sudut pandang pembangunan ekonomi, wakaf bisa menjadi sumber pendanaan jangka panjang yang relatif stabil. Dana dan aset wakaf yang dikelola dengan baik bisa digunakan untuk mendukung berbagai program strategis, seperti peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta pembangunan infrastruktur sosial. Kontribusi ini menjadikan wakaf sebagai instrumen yang mampu meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat, terutama dalam menghadapi beragam tantangan sosial dan ekonomi yang ada (Thaker, Pitchay, dan Mohd Thas Thaker, 2021).

Selain berkontribusi pada pembangunan sosial, wakaf juga berfungsi untuk memperkuat sektor riil. Pemanfaatan aset wakaf dalam kegiatan produktif dapat menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan lapangan kerja, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Efek berganda dari pengelolaan wakaf yang produktif dapat memberikan dampak yang lebih luas dibandingkan dengan penggunaan wakaf yang hanya bersifat konsumtif. Optimalisasi aset wakaf menjadi salah satu agenda penting dalam perkembangan ekonomi syariah saat ini (Furqani, 2022). Perkembangannya beberapa negara Muslim mulai mengintegrasikan wakaf ke dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang baik, dukungan regulasi, dan profesionalisme pengelola merupakan faktor kunci keberhasilan pengembangan wakaf. Pengelolaan yang benar wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keagamaan, tetapi juga mampu menjadi sumber daya ekonomi yang berdaya guna dan berkelanjutan bagi masyarakat (Cizakca, 2020).

## **2. Integrasi Wakaf Produktif dengan Lembaga Keuangan Syariah**

Perkembangan sektor keuangan syariah telah membuka peluang lebih besar dalam pengelolaan wakaf yang produktif. Selama ini, wakaf sering kali tidak terhubung dengan kegiatan ekonomi yang bisa mendatangkan keuntungan, yang membuat manfaat yang dihasilkan terbatas pada fungsi sosial yang tradisional. Namun, dengan meningkatnya kebutuhan akan sumber dana yang berkelanjutan, wakaf kini dilihat sebagai elemen penting dari sistem keuangan syariah yang dapat memberikan dampak ekonomi sekaligus sosial. Pengintegrasian ini memungkinkan pengelolaan aset wakaf dilakukan dengan lebih produktif tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah yang menjadi dasarnya (Ascarya dan Yumanita, 2022). Partisipasi lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan wakaf memberikan berbagai manfaat, terutama dalam hal penggalangan dana, pengelolaan investasi, dan pengawasan aset. Lembaga keuangan syariah memiliki sistem operasional yang lebih teratur, sehingga mendukung pengelolaan wakaf dengan cara yang profesional. Melalui kolaborasi yang baik antara nazhir dan lembaga keuangan syariah, aset wakaf dapat diarahkan ke sektor-sektor yang produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan (Rusydia dan Devi, 2021).

Salah satu bentuk integrasi yang telah muncul dalam beberapa tahun ini adalah wakaf uang. Kehadiran wakaf uang membuat masyarakat lebih mudah untuk terlibat dalam kegiatan perwakafan, karena tidak lagi terbatas pada aset tetap seperti tanah dan bangunan. Dana yang terkumpul bisa dialokasikan ke instrumen investasi syariah yang aman dan produktif, sehingga menghasilkan manfaat yang dapat mendukung program-program sosial serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Maksum, 2021). Wakaf uang inovasi lain yang menarik perhatian dalam pengembangan keuangan sosial Islam adalah penggunaan instrumen sukuk yang berbasis wakaf. Skema ini memungkinkan aset wakaf digunakan sebagai bagian dari pendanaan proyek-proyek strategis yang memiliki dampak sosial yang luas. Model ini wakaf tidak hanya berfungsi sebagai alat filantropi tetapi juga ikut dalam usaha pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan model pembiayaan ini menunjukkan bahwa wakaf dapat beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi modern (Mohamed Asmy, 2022).

Integrasi wakaf dengan lembaga keuangan syariah juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset. Sistem pelaporan yang lebih baik memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai penggalangan, pengelolaan, dan distribusi manfaat wakaf. Transparansi ini menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kepercayaan publik, yang pada gilirannya dapat mendorong

partisipasi masyarakat dalam kegiatan perwakafan (Ayiek Evrytanadha, 2024). Namun, proses integrasi antara wakaf dan lembaga keuangan syariah masih menghadapi beberapa tantangan. Berbagai perbedaan dalam kapasitas pengelola, minimnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif, serta belum meratanya penggunaan teknologi dalam pengelolaan wakaf adalah beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan syariah, Badan Wakaf Indonesia, dan nazhir sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan wakaf yang lebih efektif dan berkelanjutan (Fauziah dan Khasanah, 2023).

### **3. Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Produktif**

Pengembangan wakaf yang produktif memberikan kesempatan yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, seiring bertambahnya aktivitas dalam pengelolaan aset wakaf di sektor-sektor produktif, kompleksitas pengelolaan juga semakin meningkat. Keadaan ini menyebabkan munculnya beragam risiko yang dapat memengaruhi kelangsungan manfaat wakaf. Pemahaman mengenai berbagai sumber risiko menjadi hal yang sangat penting dalam menciptakan tata kelola wakaf yang efisien dan berkelanjutan (Haneef et al., 2021). Salah satu risiko yang umum ditemui dalam pengelolaan wakaf produktif adalah risiko operasional. Risiko ini berkaitan dengan kekurangan dalam sistem manajemen, kurangnya sumber daya manusia, serta kurang baiknya mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh lembaga pengelola wakaf. Kemampuan nazhir menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pengembangan aset wakaf. Jika pengelola tidak memiliki keahlian yang memadai dalam manajemen, keuangan, atau investasi syariah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan akan meningkat (Rahman and Dean, 2020).

Risiko operasional, terdapat risiko keuangan yang muncul dari kegiatan investasi dan pengembangan aset wakaf. Risiko ini dapat berupa penurunan nilai investasi, fluktuasi pasar, kegagalan usaha, atau berkurangnya tingkat keuntungan dari aktivitas produktif yang dilaksanakan. Meskipun prinsip kehati-hatian selalu diterapkan dalam pengelolaan wakaf, faktor eksternal yang sulit diprediksi masih bisa memengaruhi kinerja aset wakaf yang produktif. Pengelola harus memiliki strategi yang tepat untuk menjaga keberlanjutan manfaat dari aset yang dikelola (Sulaeman, 2022). Risiko hukum juga merupakan tantangan yang tidak bisa diabaikan dalam pengelolaan wakaf yang modern. Masalah terkait status kepemilikan aset, kelengkapan dokumen administrasi, sertifikasi tanah wakaf, dan kemungkinan sengketa hukum sering kali menjadi penghalang dalam perkembangan aset. Ketidakjelasan aspek hukum dapat menghambat pemanfaatan aset wakaf secara efektif dan

bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi penerima manfaat. Penguatan regulasi dan administrasi menjadi hal penting untuk mendukung keberhasilan dalam pengelolaan wakaf produktif (Mubarok, 2021).

Risiko reputasi memegang peranan penting dalam keberlangsungan lembaga pengelola wakaf. Kepercayaan masyarakat adalah modal utama dalam pengembangan wakaf. Ketika terjadi penyimpangan, kurangnya transparansi, atau rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan aset, tingkat kepercayaan publik bisa menurun. Dampaknya tidak hanya mengena pada satu lembaga saja, tetapi juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap praktik perwakafan secara keseluruhan. Pengelolaan yang profesional dan transparan menjadi salah satu cara untuk menjaga reputasi lembaga wakaf di mata masyarakat (Rohman, 2023). Kemajuan teknologi digital juga menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan wakaf. Pemanfaatan sistem digital untuk pengumpulan dan pengelolaan dana wakaf memang menawarkan banyak kemudahan, tetapi juga membawa risiko terkait keamanan data dan ancaman siber. Ancaman kebocoran informasi, penyalahgunaan data, dan gangguan pada sistem elektronik dapat berdampak pada efektivitas pengelolaan wakaf jika tidak ditangani dengan baik. Penguatan infrastruktur teknologi dan sistem keamanan informasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tata kelola wakaf modern (Azzahra and Firdaus, 2024).

#### **4. Penerapan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Produktif**

Manajemen risiko adalah elemen krusial dalam pengelolaan wakaf yang produktif, berfungsi sebagai langkah terencana untuk mengenali, mengukur, mengendalikan, serta memantau berbagai risiko yang dapat menghalangi pencapaian tujuan pengelolaan wakaf. Dalam pengembangan aset wakaf, pentingnya manajemen risiko terletak pada upaya untuk memastikan manfaat wakaf tetap berkelanjutan dan aset yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan yang diharapkan oleh wakif. Dengan penerapan manajemen risiko, setiap keputusan yang diambil dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan berdasarkan pertimbangan yang logis (Iskandar and Possumah, 2022). Langkah pertama dalam menerapkan manajemen risiko adalah identifikasi risiko. Di tahap ini, pengelola wakaf melakukan pencarian terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan program yang dijalankan. Risiko ini dapat muncul dari sejumlah aspek, baik dari dalam organisasi maupun faktor luar, seperti kelemahan dalam manajemen, kurangnya sumber daya manusia, perubahan peraturan, hingga ekonomi yang tidak stabil. Identifikasi yang dilakukan secara komprehensif akan memudahkan pengelola dalam memahami potensi ancaman yang

bisa muncul dan menyiapkan langkah-langkah pencegahan dari awal (Anwar and Hakim, 2021).

Setelah risiko telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian dan pengukuran risiko. Langkah ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa besar kemungkinan terjadinya suatu risiko dan besar dampak yang dapat ditimbulkannya. Dengan penilaian tersebut, pengelola dapat menentukan langkah penanganan yang harus diutamakan berdasarkan urgensi setiap risiko. Risiko yang memiliki peluang dan dampak yang signifikan tentu perlu mendapatkan perhatian lebih daripada risiko yang dampaknya relatif kecil terhadap pengelolaan wakaf (Nasution, 2023). Tahap berikutnya adalah merumuskan strategi untuk mengurangi risiko. Upaya ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan sistem pengawasan internal, mengembangkan kapasitas nazhir, melakukan diversifikasi dalam berinvestasi, memanfaatkan teknologi informasi, dan menyiapkan prosedur operasional standar yang jelas. Langkah pengurangan risiko yang efektif akan membantu organisasi wakaf dalam meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian dan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan aset yang ada. Dengan ini, tujuan untuk mengembangkan wakaf yang produktif dapat tercapai dengan lebih maksimal dan berkelanjutan (Fadillah and Karim, 2022).

Langkah mitigasi, pemantauan dan evaluasi juga menjadi bagian penting dari manajemen risiko. Perubahan yang terus berlangsung dalam lingkungan bisnis dan ekonomi membuat karakteristik risiko juga berubah seiring waktu. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan secara terus-menerus agar setiap perkembangan dapat direspons dengan tepat. Evaluasi yang dilakukan secara berkala juga memberikan kesempatan kepada lembaga pengelola wakaf untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam sistem pengelolaan yang digunakan (Pratama and Syafii, 2021). Penerapan manajemen risiko yang baik tidak hanya melindungi aset wakaf, tetapi juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pengelolaan yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel akan memperkuat keyakinan publik terhadap lembaga wakaf. Tingginya tingkat kepercayaan dari masyarakat menjadi aset penting dalam meningkatkan partisipasi wakif dan memperluas potensi pengumpulan aset wakaf di masa depan. Oleh karenanya, manajemen risiko harus dilihat bukan hanya sebagai beban administratif, tetapi sebagai alat strategis untuk menciptakan pengelolaan wakaf yang berkelanjutan dan kompetitif (Sutrisno, 2024).

## **KESIMPULAN**

Wakaf produktif memainkan peran yang semakin signifikan dalam mendukung kemajuan sistem keuangan syariah yang kontemporer. Manajemen wakaf yang kini tidak hanya fokus pada fungsi sosial tradisional membuka lebih banyak peluang untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan memanfaatkan aset yang produktif, wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Di samping itu, penggabungan wakaf dengan lembaga keuangan syariah juga memperkuat efisiensi pengelolaan aset serta memperluas cakupan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Pengembangan wakaf produktif menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kelangsungan manajemen aset. Berbagai risiko seperti risiko operasional, risiko finansial, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko teknologi adalah beberapa contoh risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan wakaf jika tidak dikelola dengan baik. Kompleksitas manajemen aset wakaf produktif menunjukkan bahwa pengelola wakaf perlu memiliki keterampilan manajerial yang memadai untuk dapat mengantisipasi beragam kemungkinan yang mungkin timbul dalam proses pengelolaan. Implementasi manajemen risiko adalah langkah penting yang perlu diambil untuk menjaga kelangsungan manfaat wakaf produktif. Dengan melaksanakan proses identifikasi, analisis, pengendalian, dan pemantauan risiko secara berkesinambungan, lembaga yang mengelola wakaf dapat mengurangi kemungkinan kerugian dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset. Penerapan manajemen risiko juga berperan dalam menciptakan pengelolaan wakaf yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf produktif tidak hanya bergantung pada jumlah aset yang dikumpulkan, tetapi juga pada kemampuan pengelola untuk menerapkan manajemen risiko dengan baik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas nazhir, perbaikan kualitas tatakelola, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam manajemen aset adalah faktor krusial untuk mengoptimalkan kontribusi wakaf produktif dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## **REFERENSI**

- Agil, M., & Hasbullah, A. W. (2023). Meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan: Strategi manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf produktif. *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*,
- Akhlaq, S. K., Possumah, B. T., & Anwar, S. (2021). Analisis strategi pengelolaan wakaf sebagai bisnis sosial Islam: Studi kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 5(2), 127–145.
- Anwar, M., & Hakim, L. (2021). Penguatan tata kelola risiko dalam pengelolaan wakaf produktif. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 134–148.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2022). Integrasi keuangan komersial dan keuangan sosial Islam dalam pembangunan ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 145–160.
- Ayiek Evrytanadha. (2024). Peningkatan kepercayaan wakif melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 17(1), 35–49.
- Azzahra, N., & Firdaus, M. (2024). Digitalisasi pengelolaan wakaf dan tantangan keamanan informasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 9(1), 55–69.
- Cizakca, M. (2020). *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Fadillah, R., & Karim, A. (2022). Strategi mitigasi risiko pada pengembangan aset wakaf produktif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2785–2796.
- Faujiah, A. (2022). Meningkatkan tata kelola wakaf melalui profesionalisasi nazhir: Kerangka strategis untuk peningkatan kualitas pelayanan. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(2), 1–12.
- Fauziah, A., & Khasanah, U. (2023). Penguatan ekosistem wakaf produktif dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(2), 112–128.
- Furqani, H. (2022). Waqf and Islamic social finance in promoting sustainable development. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(2), 145–161.
- Hasbi Assiddiqi Nasution, Taufik Hadi Permana, Arbanur Rasyid (2026). Integrasi Prinsip dan Etika Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Sistem Ekonomi Berkeadilan (Kajian Kualitatif Deskriptif). *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* Vol. 4 No. 4 (2026). 10343-10348

- Haneef, M. A., et al. (2021). Risk management framework for waqf institutions. *Journal of Islamic Finance*, 10(2), 87–102.
- Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika hukum wakaf di Indonesia: Tantangan dan solusi dalam pengelolaan aset wakaf produktif. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 11–23.
- Iskandar, A., & Possumah, B. T. (2022). Islamic risk management framework in waqf institutions. *Journal of Islamic Social Finance*, 4(1), 45–59.
- Kasdi, A. (2021). Fiqh wakaf dari wakaf klasik hingga wakaf produktif. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12(1), 45–62.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Maksum, M. (2021). Wakaf uang sebagai instrumen penguatan ekonomi umat di Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(1), 77–92.
- Mohamed Asmy, M. (2022). Waqf-linked sukuk as an innovative Islamic social finance instrument. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(2), 201–217.
- Mohsin, M. I. A. (2020). *Financing Through Cash Waqf: A Revitalization to Finance Different Needs*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, J. (2021). Problematika hukum dalam pengembangan aset wakaf produktif di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 14(2), 121–136.
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2021). Integrating waqf into modern Islamic finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 567–582.
- Nasution, M. R. (2023). Analisis pengukuran risiko dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 65–79.
- Nurmulya, D. (2025). Inovasi pengumpulan dana wakaf uang untuk pemberdayaan ekonomi UMKM dalam perspektif maqasid syariah. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 94–109.
- Pratama, D., & Syafii, A. (2021). Evaluasi penerapan manajemen risiko pada lembaga wakaf produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 14(1), 87–101.
- Rahman, A., & Dean, F. (2020). Governance and operational challenges in waqf management. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(3), 201–217.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Rohman, A. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf produktif. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 15(1), 44–58.

- Roifah, T. N., Maulana, N. H., & Zakariyar, M. (2025). Pembangunan ekonomi berkelanjutan wakaf uang: Pengelolaan dalam keuangan syariah. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(1), 41–56.
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2021). Analisis pengembangan wakaf produktif dalam mendukung keuangan sosial Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(4), 450–463.
- Septiana, Y. D., dkk. (2024). *Manajemen Produktivitas Wakaf Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)*. Semarang: Penerbit Akademik.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman, E. (2022). Analisis risiko investasi pada pengelolaan wakaf produktif. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 7(2), 98–112.
- Sutrisno, H. (2024). Transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik dalam pengelolaan wakaf produktif. *Jurnal Keuangan Sosial Islam*, 5(2), 112–126.
- Taufi, A. (2026). *Wakaf Produktif untuk Pengembangan Infrastruktur Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Ilmiah Nusantara.
- Thaker, M. A. M. T., Pitchay, A. A., & Thaker, H. M. T. (2021). Developing cash waqf model as an alternative financing mechanism. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 95–110.
- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Jurnal ZISWAF*, 9(1), 1–16.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.